



PUTUSAN

Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara sederhana melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN,

berkedudukan di Jl. Veteran No. 88 Klaten. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SKU-33.10.100.UP.02.03/II/2023, tanggal 1 Februari 2023, memberikan kuasa kepada :

1. Sutikno, S.ST.
2. Sapta Giri, S.H.
3. Dhody Prasetya Adjie, S.IP., M.Ec.Dev
4. Anis Mukti Purnowati, S.H.
5. Alfitriah Nurramadhan Sudirman, S.Kom.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, beralamat di Jl. Veteran No. 88, Klaten. Dengan alamat surat elektronik (email) : jogjanian@yahoo.co.id.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN;**

-----M e l a w a n-----

TARNA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat tinggal di Ngepukan RT. 001/RW. 001 Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Dengan alamat surat elektronik (email) : jaykhanpoker@gmail.com

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 12/PEN-MH/2023/PTUN.Smg tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 8/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/PEN-HS/2023/PTUN.SMG tanggal Kamis, 16 Maret 2023, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
4. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 8/G/KI/2023/PTUN.SMG, berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut, termasuk didalamnya bukti surat para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan/ Permohonan Keberatan tertanggal 1 Februari 2023 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Februari 2023 di bawah Register Perkara Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG, mendalilkan sebagai berikut;

Obyek Permohonan Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/PTS-A/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang amarnya antara lain :

MEMUTUSKAN

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



[6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan mengenai Peta Pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah tentang data fisik dan data yuridis sertifikat atas nama tanah kas desa yang berada di Dukuh Ngepukan, Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten yang tanah kas desa tersebut berbatasan dengan tanah milik Pemohon sesuai dengan kewenangannya;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan penjelasan sebagaimana paragraph [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Uraian Pokok-Pokok Permohonan Keberatan

Kewenangan Mengadili

Permohonan Keberatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Jo. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 :

Pasal 3

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negar
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut diatas, yang berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara (dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan) dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara (dalam hal ini adalah Termohon Keberatan) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Tenggang waktu Pengajuan Keberatan

Terkait tenggang waktu pengajuan keberatan diatur dalam Pasal 48 ayat

(1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai berikut :

Pasal 48

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dan Komisi Informasi **paling lambat 14 (empat belas) hari kerja** setelah diterimanya putusan tersebut.

Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (2) :

Pasal 4

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan diajukan tanggal 2 Februari 2023, sedangkan Putusan Komisi Informasi Nomor 001/PTS-A/1/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagai obyek permohonan keberatan diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 20 Januari 2023, sehingga permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Atau Kepentingan Pemohon Keberatan

Bahwa Pemohon Keberatan sebagai Pihak Termohon dalam sengketa informasi publik register Nomor 125/SI/VIII/2022 adalah pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan upaya permohonan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/PTS-A/1/2023 tanggal 19 Januari 2023, hal ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana gugatan dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



dan Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Oleh karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap dibukanya dokumen/informasi publik yang dikecualikan atas dasar Putusan Komisi Informasi Nomor 001/PTS-AI/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang menjadi obyek Permohonan Keberatan maka beralasan hukum Pemohon adalah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan Permohonan Keberatan.

Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, tersebut adalah pengertian mengenai informasi publik berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

Pada prinsipnya semua informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon sebagai Badan Publik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pertanahan adalah lembaga pemerintahan yang bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

Jika dicermati dari ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak semua informasi publik dapat dibuka untuk umum, ada informasi yang dikecualikan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 17, terhadap informasi publik yang dikecualikan harus didasarkan pada uji konsekuensi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) :

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Pasal 2

- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bahwa pengklasifikasian informasi publik diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, khususnya Pasal 3 ayat (1) :

Pasal 3

- (1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan adalah dilaksanakan oleh PPID, sedangkan mendasarkan pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 32 Tahun 2021 PPID adalah Pejabat di Kementerian :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi **di Kementerian**.

Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat dijelaskan, PPID sebagai pejabat yang melaksanakan klasifikasi informasi publik dengan terlebih dahulu meaksanakan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan adalah pejabat Kementerian, hal tersebut tentunya dilaksanakan sebelum menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Ruang/Kepala BPN No. 32 Tahun 2021 yang diantaranya menyatakan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah adalah merupakan informasi publik yang dikecualikan.

Bahwa pengujian konsekuensi terhadap informasi publik (Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah) tentunya sudah dilaksanakan oleh Kementerian oleh karena sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 32 Tahun 2021, sehingga Pemohon sebagai Satuan Kerja (Satker) di Tingkat Kabupaten/Kota tidak melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi publik dimaksud.

Terkait Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.
- (2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Mengingat ketentuan ayat (3), maka mekanisme pemberian informasi publik berupa peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah kepada pihak yang berkepentingan telah diatur dalam Pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut :

Pasal 187

- (1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
- (3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209.

Bahwa dengan demikian, data mengenai peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Bahwa Termohon Keberatan sebagai perseorangan yang memohon informasi kepada Pemohon berupa penjelasan mengenai Peta Pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah tentang data fisik dan data yuridis sertifikat atas nama tanah kas desa yang berada di Dukuh Ngepukan, Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten yang tanah kas desa tersebut berbatasan dengan tanah milik Termohon, pada kenyataannya Termohon tidak memiliki hubungan hukum dengan Hak Atas Tanah yang dimohonkan informasinya (Hak Pakai No. 49/Desa Kemiri atas nama PEMERINTAH DESA KEMIRI), sehingga sudah semestinya terhadap permohonan data tersebut tidak dikabulkan karena termasuk informasi publik yang dikecualikan.

Sebagai kesimpulan berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Jo. Pasal 20 huruf f dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala BPN No. 32 Tahun 2021 beserta Lampirannya menegaskan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah adalah dokumen yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bersama ini Pemohon keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/PTS-A/1/2023 tanggal 19 Januari 2023;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa informasi publik berupa Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah adalah dokumen yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik;
- Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang dimohon oleh Termohon;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan / Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak menyerahkan jawaban ataupun tanggapannya atas keberatan tersebut kepada Pengadilan meskipun oleh Pengadilan telah diberikan kesempatan kepada Termohon Keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut;

1. P - 1 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/1/2023, tanggal 19 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Khusus Pasal 6 ayat (1) (Fotokopi dari fotokopi);
3. P - 3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, khusus Pasal 3 ayat (1) (Fotokopi dari fotokopi);

4. P - 4 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik,khusus Pasal 20 huruf f dan Pasal 21 ayat (1) beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);
5. P - 5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khusus Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) (Fotokopi dari fotokopi);
6. P - 6 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,khusus Pasal 187 ayat (1),(2) dan (3) (Fotokopi dari fotokopi);
7. P - 7 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, khusus Pasal 6 beserta lampiran II halaman 66 (Fotokopi dari fotokopi);
8. P - 8 : Fotokopi Surat dari Tarna,tanggal 1 Juli 2022,perihal : Keberatan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-28 sebagai berikut;

1. T - 1 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2023,tanggal 19 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. T - 2 : Fotokopi Surat dari Tarna,tanggal 5 November 2018,Perihal : Permohonan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Klaten (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T - 3 : Fotokopi Surat dari Tarna,tanggal 12 Desember 2018,Perihal : Permohonan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Klaten (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T - 4 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah,tanggal 27 Maret 2019,Perihal : Permohonan Ijin Melihat / Minta Salinan Warkah Pendaftaran Tanah, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T - 5 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2023,tanggal 19 Januari 2023,khusus halaman 19 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi salinan);
6. T - 6 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2023,tanggal 19 Januari 2023,khusus halaman 20 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi salinan);
7. T - 7 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2023,tanggal 19 Januari 2023, khusus halaman 20 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi salinan);
8. T - 8 : Fotokopi Surat dari Tarna, tanggal 7 Februari 2023, Hal : Permohonan,ditujukan kepada Bapak Camat Tulung Kabupaten Klaten (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T - 9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarna

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



- beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
10. T - 10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisyah (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
 11. T - 11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mitro Sumarno (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
 12. T - 12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basuki Ndoyo Purnomo beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
 13. T - 13 : Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan, tanggal 9-12-1991 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
 14. T - 14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1997,tanggal 01 Mei 1997 atas nama wajib pajak Darso Sumarno (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
 15. T - 15 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01338/Kemiri atas nama Tarna (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
 16. T - 16 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 011/PUTUSAN-M/KIP-JTG/XII/2018,tanggal 12 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan salinan)
 17. T - 17 : Fotokopi Kesepakatan Perdamaian, tanggal 12-12-2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
 18. T - 18 : Fotokopi Berita Acara Mediasi Kasus Sengketa Tanah SHM No. 1388 Yang Terletak Di Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, tanggal 21-11-2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
 19. T - 19 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten,tanggal 15 Agustus 2019,Perihal : Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan, ditujukan kepada Tarna dan Kepala Desa Kemiri (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
 20. T - 20 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan 93376/2018,tanggal 27 November 2018,atas nama Pemohon Tarna beserta lampirannya (Fotokopi hasil print)

21. T - 21 : Fotokopi Surat dari Kepala Desa Kemiri,tanggal 8 Juli 2019, Hal : Pemberitahuan,ditujukan kepada Kepala BPN Kab. Klaten (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
22. T - 22 : Fotokopi Surat dari Tarna,tanggal 17 Juni 2022,Hal : Permohonan Informasi,ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
23. T - 23 : Fotokopi Surat dari Tarna, tanggal 1 Juli 2022,Perihal : Keberatan,ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
24. T - 24 : Fotokopi Surat dari Tarna,tanggal 23 Agustus 2022,ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
26. T - 25 : Fotokopi Surat dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten ,tanggal 10 Juni 2022,Perihal : Pemberitahuan,ditujukan kepada Tarna (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
27. T - 26 : Fotokopi Peta Desa Kemiri untuk Pedukuhan Gatak Ngepukan dan Mondolangu (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
28. T - 27 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,khusus bagian konsideran menimbang pada huruf b (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
28. T - 28 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,khusus dalam Pasal 34 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan / permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan, telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Februari 2023 dan pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2023, tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/II/2023, tanggal 19 Januari 2023 tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memutuskan

- [6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan mengenai Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah tentang data fisik dan data yuridis sertifikat atas nama tanah kas desa yang berada di dukuh Ngepukan Desa Kemiri Kec. Tulung Kab. Klaten yang tanah kas desa tersebut berbatasan dengan tanah milik Pemohon sesuai dengan kewenangannya;
- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Penjelasan sebagaimana paragraph [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Pihak Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi), pihak Termohon

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak mengajukan Jawaban meskipun telah diberi kesempatan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P-1 s/d bukti P-8 sedangkan Termohon Keberatan dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 s/d bukti T-28;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok keberatan dari Pemohon Keberatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan dan tenggang waktu pengajuan keberatan Pemohon Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ini apakah telah sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur bahwa "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara"

Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa "gugatan terhadap Badan Publik Negara yang terkait dengan kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan dalam Pasal 3 huruf b yaitu "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan juga bukti P-1 = T-1 yaitu Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor: 001/PTS-A/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang mengadili sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Keberatan oleh karenanya keberatan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu keberatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut"

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mensyaratkan bahwa apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 001/PTS-A/I/2023 telah dibacakan pada tanggal 19 Januari 2023 dan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, untuk selanjutnya Pemohon Keberatan telah mendaftarkan permohonan keberatan/gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Februari 2023, sehingga permohonan keberatan/gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Komisi Informasi dibacakan atau sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan. sehingga dengan demikian permohonan keberatan/gugatan masih dalam tenggang waktu dan harus dinyatakan diterima;

DALAM POKOK KEBERATAN;

Menimbang bahwa oleh karena formalitas pengajuan gugatan/permohonan keberatan telah dipertimbangkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok keberatannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 2 Februari 2023, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/PTS-A/1/2023 tanggal 19 Januari 2023 karena sesuai dengan ketentuan Undang-undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak semua informasi publik dapat dibuka untuk umum, ada informasi yang dikecualikan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 17, terhadap informasi publik yang dikecualikan harus didasarkan pada uji konsekuensi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 :

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;

2. Bahwa Pemohon keberatan juga mendalilkan bahwa pengklasifikasian informasi publik diatur dengan Peraturan Pemerintah no 61 Tahun 2010 sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 khususnya pada pasal 3 ayat (1);

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN no 32 Tahun 2021 PPID adalah Pejabat di Kementerian yang terlebih dahulu melaksanakan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan diantaranya adalah buku tanah, surat ukur dan warkah;
4. Bahwa oleh karena sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN no 32 Tahun 2021 sehingga Pemohon sebagai Satuan Kerja di Tingkat Kabupaten/Kota tidak melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi publik dimaksud;
5. Bahwa Termohon keberatan sebagai perseorangan yang memohon informasi kepada pemohon berupa penjelasan mengenai Peta Pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah tentang data fisik dan data yuridis sertifikat atas nama tanah kas desa yang berada di Dukuh Ngepukan, Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten yang tanah kas desa tersebut berbatasan dengan tanah milik Termohon, pada kenyataannya Termohon tidak memiliki hubungan hukum dengan Hak Atas Tanah yang dimohonkan informasinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara *a quo*, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah ada surat perjanjian jual beli terhadap tanah pekarangan tertanggal 9 Desember 1991 antara Mitro Sumarno (pembeli) dan Darso Sumarno (penjual) atas bidang tanah pekarangan yang terletak di dukuh Ngepukan dengan luas kurang lebih 1.955 M² yang ditandatangani diatas materai bersama oleh penjual dan pembeli dengan disaksikan para saksi dan diketahui oleh Sekretaris Desa Kemiri Kec. Tulung, Kab.Klaten dengan batas-batas yaitu sebelah utara : Sungai (kemudian dicoret menjadi tanah kas desa), sebelah selatan : Jalan dukuh, sebelah Barat : Jalan dukuh, sebelah Timur : jalan dukuh (kemudian dicoret menjadi tanah kas desa) selain itu ada perubahan luas tanah (bukti T-13);
2. Bahwa Tarna atau Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) adalah anak kandung dari Mitro Sumarno (bukti T-9);

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



3. Bahwa atas bidang tanah yang dibeli oleh Mitro Sumarno kemudian Tarna selaku anak kandungnya mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten kemudian terbit Sertipikat Hak Milik No. 01338/Desa Kemiri, tanggal 20 Maret 1998, dengan Surat Ukur Nomor : 11.19.21.11.01411/1998, tanggal 6 Maret 1998 dengan Luas 1456 M² dengan pemegang hak atas nama Tarna (bukti T-15);
4. Bahwa telah terdapat permasalahan terhadap batas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 01338/Desa Kemiri, tanggal 20 Maret 1998, dengan Surat Ukur Nomor : 11.19.21.11.01411/1998, tanggal 6 Maret 1998 dengan Luas 1456 M² dengan pemegang hak atas nama Tarna (Termohon Keberatan) dengan Pemerintah Desa Kemiri karena luas bidang tanahnya mengalami penyusutan sehingga tidak sesuai dengan luas saat jual beli yang tercantum pada SPPT PBB yang menurut Tarna (Termohon Keberatan) bahwa penyusutan luas tanahnya akibat adanya pembangunan saluran air dan Pembangunan jalan desa oleh Pihak Desa Kemiri yang menjadi tanah kas Desa Kemiri (bukti T-17, T-18, T-19);
5. Bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) memberitahukan kepada Termohon Keberatan (Pemohon Keberatan) telah terdapat permasalahan/sengketa batas (berbatasan dengan Kas Desa) antara Saudara Tarna (Termohon Keberatan) dengan Pemerintah Desa Kemiri (bukti T-25);
6. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tertanggal 17 Juni 2022 perihal permohonan informasi yang pada pokoknya ingin mendapatkan penjelasan / informasi tentang asal-usul dari tanah kas desa yang ada di Dukuh Ngepukan, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten yang saat ini berbatasan dengan tanah miliknya (bukti T-22)

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



7. Bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah menjawab surat permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dengan surat jawaban tertanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten atau Pemohon keberatan (dahulu Termohon Informasi) tidak mengetahui asal-usul tanah kas desa yang dimaksud dan yang lebih mengetahui dari Pemerintah Desa setempat (bukti T-22);
8. Bahwa terhadap jawaban tersebut Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan surat keberatan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tertanggal 1 Juli 2022 (bukti P-8 = T-23);
9. Bahwa Tarna mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 2022 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan register sengketa Nomor 125/SI/VIII/2022 yang kemudian terbit Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 (bukti P-1=T-1);
10. Bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mengajukan keberatan atas Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan alasan pertimbangan hukum KIP Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangan hukum ini selanjutnya majelis akan menguraikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi menyebutkan:

Pasal 1 angka 9 ;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”;

Pasal 1 angka 10 ;

“Pejabat Informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi Publik di satuan kerjanya”

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan (lihat Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2008) kemudian dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis layanan informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur:Komisi Informasi bertugas :

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang memeriksa, dan memutus sengketa informasi a quo secara ajudikasi *non litigasi*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

- Pasal 6 Ayat (1); Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2); Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

- Pasal 7 ayat (1) : Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, mengatur : setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 34 ayat (1) mengatur “Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga merujuk kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 187 ayat (1) mengatur : Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 19 mengatur “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana terurai diatas khususnya merujuk kepada bukti T-13, T-9, dan T-22, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) merupakan pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mengetahui atau meminta informasi mengenai tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya, yaitu tanah kas desa atau tanah yang saat ini berbatasan dengan tanah miliknya oleh karena batas tanah semula yaitu jalan dukuh dicoret menjadi tanah kas desa tanpa sepengetahuan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dan berdasarkan juga berdasarkan bukti T-17,T-18,T-19 terdapat

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan/sengketa batas (berbatasan dengan Kas Desa) antara Saudara Tarna (Termohon Keberatan) dengan Pemerintah Desa Kemiri dan terhadap hal tersebut diakui oleh Pemohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam bukti T-25 :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa informasi yang diminta adalah bersifat terbuka serta bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik karena pada dasarnya informasi yang dibutuhkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) justru akan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar sehingga memberikan kejelasan terkait tanah milik Termohon Keberatan dan juga tanah kas desa;

Menimbang, bahwa selain pada pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim selebihnya sependapat dengan pertimbangan hukum pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : Nomor : 001/PTS-A/1/2023 tanggal 19 Januari 2023, yang menurut pendapat Majelis Hakim telah tepat dan benar menurut hukumnya sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dikuatkan dan terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan yang berpendapat sebaliknya tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan ditolak, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon Keberatan dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil surat-surat, bukti-bukti pada berkas perkara serta keterangan

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *in casu*;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/I/2023 tanggal 19 Januari 2023;
3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.500,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, Tanggal 8 Mei 2023, oleh kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWAN AKHIR, S.H. M.H., dan CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh EDWIN, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

RIDWAN AKHIR, S.H, M.H

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H

TTD

CHRISTIN ANDRIANI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

EDWIN, S.H. M.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 64.500,-
4. Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 359.500,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor: 8/G/KI/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)